



Redesigning Education Data Management Policy: Shifting Focus from Administrative Compliance to Learning Quality

Redesain Kebijakan Manajemen Data Pendidikan: Menggeser Fokus dari Kepatuhan Administratif ke Mutu Pembelajaran

Mhd. Imron Rosyadi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Author Correspondence Email: rosyadiimron917@gmail.com

Article History	Received (April 18 th , 2026)	Revised (May 6 th , 2026)	Accepted (June 6 th , 2026)
-----------------	---	---	---

News Article

Keyword:

*Bureaucratic Transformation;
Policy Analysis;
Quality Deconstruction;
Systemic Failure*

Abstract

This policy paper analyzes the systemic failure and the deconstruction of educational quality within Indonesian Islamic schools (madrasas), driven by the dominance of administrative formalism and bureaucratic hyper-regulation. The core issue centers on the shift in educational orientation from substantial student transformation to mere mechanical compliance with administrative checklists. Utilizing a qualitative approach through policy document analysis and literary synthesis, this article dissects various technical regulations that lead to the erosion of pedagogical agency and the emergence of pseudo-quality at the institutional level. The analytical framework is grounded in William N. Dunn's policy analysis theory, emphasizing effectiveness, feasibility, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy. The analysis reveals that excessive digital accountability pressures have created a compliance burden exceeding the operational capacity of Madrasas, thereby triggering administrative ritualism and a decoupling between formal structures and actual work realities. To address this crisis, several strategic alternatives are proposed, ranging from the integration of a single data system and the strengthening of professional autonomy through curriculum redesign to the provision of innovation-based grants for institutions demonstrating authentic quality achievements. A repositioning of the bureaucracy's role from a repressive regulator to a facilitator supporting the intellectual freedom of educators is recommended. These steps are expected to restore the Madrasa's dignity as a center for character and intellectual development, capable of agilely responding to contemporary challenges without being constrained by rigid administrative procedures that are counterproductive to the essence of education itself.

Kata Kunci:

*Analisis Kebijakan,
Dekonstruksi Mutu, Kegagalan Sistemik,*

Abstrak

Artikel kebijakan ini menganalisis fenomena kegagalan sistemik dan dekonstruksi mutu pada institusi pendidikan madrasah di Indonesia yang dipicu oleh dominasi formalisme administratif serta hiper-regulasi birokrasi. Masalah utama yang diangkat adalah pergeseran orientasi pendidikan dari transformasi substansial siswa menjadi

Transformasi
Birokrasi

sekadar pemenuhan daftar periksa administratif yang mekanistik. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen kebijakan dan sintesis literatur, artikel ini membedah berbagai regulasi teknis yang menyebabkan erosi agensi pedagogis dan munculnya mutu semu di tingkat satuan pendidikan. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori analisis kebijakan William N. Dunn yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan akuntabilitas digital yang berlebihan telah menciptakan beban kepatuhan yang melampaui kapasitas operasional madrasah, sehingga memicu praktik ritualisme administratif dan pemisahan antara struktur formal dengan realitas kerja nyata. Guna mengatasi krisis tersebut, artikel ini menawarkan sejumlah alternatif strategi, mulai dari integrasi sistem data tunggal, penguatan otonomi profesional melalui redesain kurikulum, hingga pemberian hibah berbasis inovasi bagi madrasah yang mampu menunjukkan capaian mutu autentik. Direkomendasikan adanya reposisi peran birokrasi dari pengatur yang represif menjadi fasilitator yang mendukung kebebasan intelektual pendidik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan marwah madrasah sebagai pusat pengembangan karakter dan intelektualitas yang lincah dalam merespons tantangan zaman tanpa terbelenggu oleh kekakuan prosedur administratif yang kontraproduktif terhadap esensi pendidikan itu sendiri.

To cite this article: Mhd. Imron Rosyadi. (2026). "Redesigning Education Data Management Policy: Shifting Focus from Administrative Compliance to Learning Quality". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August 2026. Page: 97 – 118.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia, khususnya madrasah, memegang peranan vital dalam pembentukan modal manusia (*human capital*) dan karakter bangsa (Saputro dan Muslimah 2025). Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan siswa yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang tinggi. Sebagai institusi yang memiliki karakteristik unik dengan integrasi kurikulum agama dan umum, madrasah diharapkan mampu menjadi lokomotif kemajuan peradaban (Tahir et al., 2026).

Namun, di balik potensi besarnya, sistem pendidikan madrasah saat ini tengah menghadapi tantangan eksistensial yang disebut sebagai "Kegagalan Sistemik". Kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan disfungsi pada struktur kebijakan yang menghambat pencapaian mutu pendidikan yang substantial (Husain 2025).

Salah satu manifestasi utama dari kegagalan ini adalah munculnya fenomena "Dekonstruksi Mutu". Mutu pendidikan yang seharusnya diukur dari transformasi intelektual dan karakter siswa, kini mengalami penyempitan makna menjadi sekadar pemenuhan indikator-indikator kuantitatif di atas kertas (Engkus 2026).

Permasalahan tersebut dipicu masalah yang menjadi sorotan pertama adalah formalisme administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, birokrasi pendidikan kita terjebak dalam budaya *compliance* (kepatuhan) yang berlebihan terhadap instrumen akreditasi dan pelaporan digital yang bersifat kaku ([Arwildayanto 2018](#)).

Budaya kepatuhan ini disebabkan dominasi rezim performa (*performativity*) yang telah mengubah orientasi kerja pendidik. Guru dan kepala madrasah kini menghabiskan sebagian besar waktu produktif mereka untuk memastikan data pada berbagai aplikasi seperti e-kinerja, simpatika atau EMIS terisi dengan sempurna demi menjaga kelancaran tunjangan dan status akreditasi ([Siska t.t.](#)).

Dampak perubahan orientasi ini sangat fatal terhadap inovasi pembelajaran. Menurut Sutaryono dalam Rosyada, ketika beban administratif melampaui kapasitas kerja produktif, pendidik cenderung memilih "jalan aman" dengan mengulang metode pengajaran konvensional daripada melakukan eksperimen pedagogis yang inovatif (Rosyada, Syahada, dan Chanifudin 2024). Hal ini juga didukung hasil penelitian Lubis, dkk yang menunjukkan bahwa beban administratif yang tinggi, seperti menyusun portofolio, mengisi rubrik, dan melaporkan evaluasi, berdampak pada berkurangnya efektivitas pengajaran, ditandai dengan menurunnya kreativitas pembelajaran dan terbatasnya waktu interaksi guru-murid (Lubis dkk. 2025).

Dalam hal ini, inovasi pembelajaran didekonstruksi menjadi beban tambahan. Guru merasa tidak memiliki insentif waktu maupun psikologis untuk merancang pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi, karena hal-hal tersebut tidak memiliki "poin" signifikan dalam laporan administratif bulanan ([Nuzuar, et.al.2018](#)).

Selain itu, implementasi instrumen akuntabilitas digital sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan literasi digital dan infrastruktur. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kependidikan serta terbatasnya dukungan kebijakan menjadi hambatan yang selalu muncul berulang (Mandalia 2024). Hal ini menciptakan beban kerja ganda yang memicu *burnout* di kalangan pendidik (Sari, Hasanah, dan Faisal 2025).

Masalah kedua berkaitan dengan sistem evaluasi pendidikan yang bersifat mekanistik. Evaluasi mutakhir seperti AKMI atau ujian madrasah lainnya sering kali terjebak dalam upaya mengejar angka statistik semata. Sistem evaluasi ini cenderung mengabaikan konteks unik dan keberagaman latar belakang sosial-ekonomi siswa di madrasah. Evaluasi yang mekanistik memperlakukan siswa seperti objek dalam jalur perakitan pabrik, di mana keberhasilan hanya diukur melalui skor numerik yang terstandarisasi. Fenomena ini memicu apa yang disebut Ball dan Olmedo (2023) sebagai "kematian jiwa profesionalisme". Guru kehilangan otonomi pedagogisnya karena dipaksa untuk mengajar demi tes (*teaching to the test*), bukan mengajar untuk pemahaman yang mendalam atau perubahan perilaku. ([Stephen J. Ball, et.al.2023](#))

Ketiga, terdapat isu kronis berupa kesenjangan kualitas antar-satuan pendidikan. Data menunjukkan adanya disparitas yang lebar antara madrasah negeri dan madrasah swasta dalam hal sarana, prasarana, serta rasio guru yang kompeten. Meskipun madrasah swasta mendominasi populasi pendidikan Islam (sekitar 95%), dukungan pemerintah seringkali bersifat "negeri-sentris". Hal ini menciptakan kasta pendidikan di mana madrasah swasta di daerah terpencil terus beroperasi dalam keterbatasan infrastruktur yang ekstrem (Aisah dkk. 2025). Kesenjangan ini merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam redistribusi sumber daya pendidikan yang adil. Ketimpangan fasilitas digital dan akses terhadap pengembangan profesi guru membuat madrasah

swasta semakin tertinggal dalam kompetisi mutu di era industri 4.0. ([Indriani Dwi Febrianti, 2026](#)).

Sebagai konsekuensi dari ketiga masalah tersebut, mutu pendidikan madrasah mengalami dekonstruksi secara masif. Mutu tidak lagi dipahami sebagai kualitas interaksi guru-murid di kelas, melainkan sebagai "ketepatan waktu unggah dokumen" di pusat data nasional. Transformasi digital yang seharusnya menjadi katalisator kemajuan, justru menjadi instrumen kontrol birokrasi yang membelenggu kreativitas. Pemerintah cenderung lebih peduli pada keberhasilan integrasi data daripada keberhasilan penyerapan materi oleh siswa.

Kegagalan sistemik ini juga terlihat pada lemahnya sistem meritokrasi (Septio dan Madhakomala 2025). Insentif bagi guru yang berinovasi hampir tidak berbeda dengan guru yang hanya sekadar "hadir", asalkan keduanya tertib secara administrasi. Kondisi ini membunuh motivasi intrinsik pendidik untuk memberikan yang terbaik. ([Wan Abdullah et al., 2023a](#)).

Jika kondisi ini dibiarkan, madrasah akan kehilangan daya saingnya di tengah arus globalisasi. Lulusan madrasah mungkin memiliki ijazah dengan nilai tinggi, namun mereka akan kekurangan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*) dan kreativitas karena selama ini dididik dalam lingkungan yang mekanistik. Perlu disadari bahwa digitalisasi pendidikan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat. Komodifikasi data yang terjadi saat ini melalui instrumen akuntabilitas digital telah menjauhkan kita dari esensi pendidikan yang memanusiakan manusia (Syahputri dkk. 2025).

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama harus menyentuh akar masalah ini. Perlu ada upaya serius untuk mengurangi beban administrasi guru agar mereka dapat kembali fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik dan inovator pembelajaran. Struktur kebijakan harus memberikan ruang bagi otonomi pedagogis. Guru harus diberikan kepercayaan untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan lokal siswa tanpa rasa takut akan sanksi administratif.

Evaluasi pendidikan juga harus bergeser dari model mekanistik ke arah evaluasi yang lebih holistik dan bermakna (Azmiy, Saihan, dan Muhith 2024). Penilaian harus mampu memotret kemajuan karakter dan kompetensi siswa secara kualitatif, bukan sekadar statistik yang kering ([Muhammad Fikri, et.al.2025](#)).

Berkaitan dengan kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya secara lebih inklusif terhadap madrasah swasta. Skema afirmasi bagi guru dan infrastruktur madrasah swasta di daerah tertinggal merupakan keniscayaan untuk menghapus kasta pendidikan yang ada. Penguatan ekosistem digital di madrasah tidak boleh hanya fokus pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga pada pembangunan budaya digital yang sehat, di mana data digunakan untuk perbaikan proses belajar, bukan untuk pemantauan yang represif. (Rahmadi Bagus Wijaya 2025).

Sedangkan inovasi pembelajaran harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan biaya atau beban. Hal ini memerlukan sistem insentif baru yang mampu menghargai setiap terobosan pedagogis yang dilakukan oleh guru di tingkat satuan pendidikan.

Selain itu, peran pengawas madrasah harus ditransformasi. Dari yang semula bertindak sebagai "polisi administrasi" yang mencari kesalahan dokumen, menjadi "mentor pedagogis" yang membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran ([Dodo, 2023](#)).

Kesadaran kolektif di antara pengambil kebijakan, pengawas, pendidik, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus rantai kegagalan sistemik ini. Mutu pendidikan harus

dikembalikan pada singgasananya sebagai proses pertumbuhan intelektual dan spiritual yang dinamis (Rahmah 2024).

Melalui analisis yang mendalam terhadap isu-isu di atas, *policy paper* ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pendidikan madrasah. Harapannya, "dekonstruksi mutu" yang terjadi saat ini dapat dihentikan dan digantikan dengan "konstruksi mutu" yang autentik. Keberhasilan madrasah di masa depan sangat bergantung pada keberanian kita untuk melakukan otokritik terhadap sistem birokrasi yang ada. Pendidikan adalah tentang masa depan manusia, dan manusia tidak boleh dikorbankan demi kelengkapan selembur kertas laporan atau sebuah entri data digital. (Ilham 2020).

Integrasi data antar-kementerian juga menjadi krusial. Sering kali guru madrasah harus mengisi data yang sama di berbagai aplikasi yang berbeda (Kemenag, Kemendikbud, BKN), yang merupakan bentuk pemborosan waktu kerja yang tidak efisien (Purnairawati 2025). Sebagai perencana, kita harus menyadari bahwa efisiensi birokrasi berkorelasi positif dengan efektivitas pengajaran. Semakin ramping administrasi, semakin luas ruang inovasi.

Urgensi masalah ini sudah mencapai titik kritis. Kegagalan untuk mereformasi sistem ini sekarang akan berdampak pada "generasi yang hilang" (*lost generation*) dalam pendidikan Islam Indonesia yang mahir secara administratif namun rapuh secara intelektual. Dengan demikian, pembedahan terhadap isu kegagalan sistemik ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi arah kebijakan pendidikan Islam yang lebih berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada mutu yang autentik.

Identifikasi Masalah

1. Formalisme Administratif dan Penurunan Inovasi Pembelajaran

Masalah terletak pada beban kerja administratif guru dan kepala madrasah untuk memenuhi persyaratan administrasi akreditasi dan pelaporan digital. Hal ini menciptakan kondisi di mana pendidik lebih fokus pada pemenuhan dokumen (*compliance*) daripada inovasi pembelajaran, yang secara sistemik mendekonstruksi mutu interaksi di kelas (Bramastia dan Nurhadi Yasin 2022).

2. Sistem Evaluasi Pendidikan Madrasah Biasanya Bersifat Mekanistik

Sistem evaluasi pendidikan madrasah cenderung bersifat mekanistik dengan mengandalkan indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan. Pendekatan ini mengabaikan aspek kualitatif serta nilai-nilai religiusitas-humanis yang membedakan madrasah dengan sekolah umum. Akibatnya, kualitas yang dihasilkan hanya bersifat semu (kualitas tidak nyata) (Susanti dan Rahmatiyah 2022).

3. Kesenjangan Kualitas Antar-Satuan Pendidikan

Ketimpangan signifikan antara madrasah negeri yang mendapatkan dukungan penuh pemerintah dengan madrasah swasta (yang mendominasi populasi madrasah) dalam hal infrastruktur, rasio guru, dan kelayakan fasilitas ([Samhi Muawwan Djamal, et.al.2025](#)).


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No.	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Formalisme Administratif dan Penurunan Inovasi Pembelajaran Masalah ini memiliki urgensi yang sangat mendesak karena terjadi di madrasah setiap hari. Untuk mengisi instrumen administratif, guru kehilangan waktu produktif untuk mengajar. Dampaknya sangat serius, yaitu interaksi guru-murid berkurang. Jika dibiarkan, mentalitas kepatuhan administratif yang berlebihan akan menjadi budaya organisasi yang sulit diubah	5	5	4	14
2	Sistem Evaluasi Pendidikan Madrasah Biasanya Bersifat Mekanistik Masalah ini memiliki urgensi mendesak karena siklus akreditasi dan evaluasi tahunan terus berjalan dengan instrumen yang sama. Serius karena menghasilkan data semu (<i>pseudo-data</i>) yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan di tingkat pusat. Akan terus berkembang menjadi skeptisisme publik terhadap predikat atau nilai yang diberikan oleh madrasah.	4	4	4	12
3	Kesenjangan Kualitas Antar-Satuan Pendidikan Masalah ini penting, namun seringkali merupakan masalah struktural yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama dan anggaran besar. Serius dalam konteks keadilan sosial, namun bisa diperbaiki melalui guru meski infrastruktur kurang. Pertumbuhan kesenjangan stabil.	4	3	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (**Formalisme Administratif dan Penurunan Inovasi Pembelajaran**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**Formalisme Administratif dan Penurunan Inovasi Pembelajaran**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Formalisme Administrasi dan Penurunan Inovasi Pembelajaran Dipicu oleh Prioritas Sistem Lebih pada Performa Administrasi daripada Kualitas Pembelajaran akibat Manajemen Data Digital yang Kuantitatif.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah Sistemik: Membedah bagaimana hiper-regulasi dan formalisme administratif memicu dekonstruksi mutu pendidikan di lingkungan madrasah.
2. Mengevaluasi Efektivitas Instrumen Akuntabilitas Digital: Menilai dampak penggunaan platform digital terhadap beban kepatuhan guru dan potensi munculnya mutu semu (*pseudo-quality*).
3. Merumuskan Alternatif Kebijakan Transformatif: Menyusun rekomendasi strategi yang mampu menggeser beban kerja guru dari tugas klerikal kembali ke fungsi pedagogis yang autentik.
4. Membangun Kerangka Meritokrasi Baru: Merancang sistem insentif yang lebih menghargai inovasi pembelajaran dan integritas moral dibandingkan sekadar kelengkapan berkas administratif.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pengambil Kebijakan: Menjadi landasan berbasis bukti (*evidence-based*) untuk melakukan debirokratisasi dan integrasi sistem data pendidikan yang lebih efisien dan ramah pengguna.
2. Bagi Institusi Madrasah: Memberikan panduan strategis untuk memulihkan otonomi institusional dan fokus pada pengembangan karakter serta kualitas lulusan yang siap bermasyarakat.
3. Bagi Pendidik: Mengadvokasi pengurangan "biaya psikologis" dan teknostres, sehingga guru dapat merebut kembali agensi profesionalnya untuk berinovasi di dalam kelas.
4. Bagi Kualitas Pendidikan Nasional: Berkontribusi pada terciptanya ekosistem pendidikan yang jujur, dimana capaian statistik dalam laporan selaras dengan kompetensi nyata yang dimiliki oleh siswa.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori *New Public Management* (NPM) dan Efek Sampingnya

Teori ini menjelaskan transisi institusi publik (termasuk madrasah) ke arah manajemen yang sangat menekankan efisiensi, target kuantitatif, dan akuntabilitas manajerial. Dalam konteks madrasah, penerapan NPM yang berlebihan menyebabkan pendidikan diperlakukan sebagai industri, di mana mutu hanya

diukur melalui pemenuhan indikator kinerja (KPI) daripada proses pedagogis (Cox 2025).

2. Teori Performativitas (*Performative Culture*)

Teori ini menyatakan bahwa guru dan institusi terpaksa menciptakan "citra diri" yang unggul melalui dokumen untuk memenuhi standar evaluasi. Hal ini menyebabkan terjadinya *fabrications* (pemalsuan data administratif) karena guru lebih fokus pada cara mereka terlihat di sistem daripada apa yang sebenarnya mereka lakukan di kelas ([Salman Alfarisy Totalia, et al. 2023](#)).

3. Teori Teknostres (*Technostress*) dalam Organisasi

Teori ini menganalisis dampak negatif psikologis dan profesional akibat adaptasi teknologi yang dipaksakan. Di madrasah, integrasi sistem digital (seperti EMIS atau ERKAM) yang tidak ramah pengguna menyebabkan beban kerja kognitif tambahan bagi guru, yang pada gilirannya menurunkan efikasi diri dalam mengajar (Rismaramdhani Zafarina dan Santi Nururly 2025).

4. Teori *Decoupling* (Teori Institusional Baru)

Teori ini menjelaskan kondisi di mana sebuah organisasi memisahkan antara struktur formal (laporan/administrasi) dengan aktivitas kerja nyata. Madrasah melakukan *decoupling* untuk menjaga legitimasi di depan pemerintah dengan memberikan laporan yang sempurna, sementara kualitas pembelajaran di lapangan tetap tidak berubah atau bahkan menurun (Muhammad Taufan Ashshiddiqi. 2022)

5. Teori Otonomi Profesional dan Erosi Agensi Guru

Teori ini berfokus pada pentingnya agensi (kemampuan bertindak) guru dalam menentukan metode pembelajaran. Intervensi kurikulum yang terlalu rigid dan sentralistik menyebabkan erosi agensi, di mana guru merasa hanya sebagai "buruh kurikulum" yang kehilangan gairah intelektualnya ([Nasihin.2008](#)).

6. Teori Meritokrasi dan Insentif Kerja

Kelemahan sistem insentif di madrasah dapat dianalisis menggunakan teori Meritokrasi. Jika sistem kenaikan pangkat lebih memihak pada masa kerja dan kelengkapan berkas daripada prestasi inovatif, maka secara otomatis akan terjadi "seleksi negatif" di mana individu-individu paling berbakat akan meninggalkan profesi atau menjadi tidak aktif secara kreatif (Sofiati 2021).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Dekonstruksi Mutu (*Quality Deconstruction*)

Konsep ini merujuk pada proses di mana standar kualitas yang ditetapkan secara formal justru merusak substansi kualitas itu sendiri. Mutu tidak lagi dipahami sebagai transformasi siswa, melainkan sebagai pemenuhan daftar periksa administratif (Sutikno, Rahmah, dan Madhakomala 2025). Konsep Dekonstruksi Mutu dalam konteks pendidikan madrasah menggambarkan paradoks dimana instrumen penjaminan mutu yang awalnya dirancang untuk meningkatkan standar, justru menjadi bumerang yang mengerosi esensi pembelajaran (Ruhupatty 2021). Ketika birokrasi menetapkan indikator kinerja yang terlalu rigid dan berbasis pada bukti fisik (dokumen), fokus institusi bergeser dari "bagaimana siswa belajar" menjadi "bagaimana laporan terlihat sempurna". Dalam kondisi ini, mutu mengalami penyempitan makna; ia tidak lagi dipandang sebagai pertumbuhan

intelektual, moral, atau spiritual siswa yang bersifat kualitatif dan kompleks, melainkan direduksi menjadi sekadar data statistik dan pemenuhan daftar periksa (*checklist*) administratif yang bisa dimanipulasi secara formal (Holis, Quraisy, dan Nurhadi 2023).

2. Konsep Ritualisme Administratif (*Administrative Ritualism*)

Sebuah kondisi dimana aktor pendidikan (guru/kepala madrasah) melakukan rutinitas pelaporan dan dokumentasi bukan karena manfaat fungsionalnya, melainkan karena kewajiban formal demi mendapatkan legitimasi atau anggaran. Ritualisme administratif dalam ekosistem madrasah mencerminkan pergeseran motivasi kerja dari orientasi substansi ke orientasi simbolis. Dalam kondisi ini, pengisian data pada aplikasi seperti EMIS atau Simpatika, penyusunan RPP yang berjilid-jilid, hingga dokumentasi kegiatan harian tidak lagi dipandang sebagai instrumen untuk refleksi dan perbaikan kualitas pengajaran. Sebaliknya, aktivitas tersebut berubah menjadi sekadar "ritual" birokrasi yang harus dijalankan demi menggugurkan kewajiban legal-formal. Aktor pendidikan terjebak dalam siklus administratif yang hampa, di mana keberhasilan dianggap tercapai apabila semua kotak centang pada sistem pelaporan telah terisi, meskipun proses tersebut sama sekali tidak memberikan dampak fungsional terhadap peningkatan kompetensi siswa di ruang kelas (Alifia dkk. 2025).

3. Konsep Hiper-Regulasi (*Hyper-Regulation*)

Fenomena pertumbuhan regulasi dan instruksi teknis (Juknis) yang eksponensial dalam birokrasi pendidikan. Hal ini menciptakan labirin aturan yang tumpang tindih, sehingga madrasah kehilangan fleksibilitas untuk merespons kebutuhan lokal. (Yasin 2025).

4. Konsep Beban Kepatuhan (Compliance Burden)

Konsep ini mengukur biaya psikologis, waktu, dan finansial yang harus dikeluarkan oleh institusi untuk memenuhi tuntutan birokrasi. Dalam madrasah, beban ini sering kali melampaui kapasitas operasional, sehingga menggeser fokus dari pengajaran ke pelaporan (Supadi, 2018).

5. Konsep Standardisasi Mekanistik (*Mechanistic Standardization*)

Standardisasi mekanistik (*mechanistic Standardization*) dalam sistem pendidikan madrasah merupakan pendekatan yang mengadopsi logika industri, di mana proses belajar-mengajar diperlakukan layaknya lini produksi pabrik yang serba seragam dan kaku. Siswa dan guru dipaksa masuk dalam satu cetakan standar nasional yang mengabaikan aspek humanis dan spiritual yang menjadi jati diri madrasah (Agustina dkk. 2024). Akibatnya, jati diri madrasah sebagai institusi "pembentuk jiwa" terancam hilang, berganti menjadi mesin pencetak kelulusan yang hanya mampu memenuhi standar formal namun kering secara esensi dan nilai kemanusiaan (Rochmawati 2012).

6. Konsep Erosi Agensi Pedagogis (*Erosion of Pedagogical Agency*)

Erosi Agensi Pedagogis (*Erosion of Pedagogical Agency*) mencerminkan pelemahan otoritas profesional guru secara sistemik, di mana hak istimewa pendidik untuk mengambil keputusan mandiri di ruang kelas perlahan dirampas oleh dominasi instruksi dan standarisasi yang bersifat *top-down*. Dalam kondisi ini, peran guru mengalami degradasi dari seorang intelektual transformatif yang mampu merancang strategi pembelajaran berdasarkan keunikan siswa, menjadi

sekadar teknisi atau "operator kurikulum" yang hanya menjalankan modul-modul yang telah dipaketkan secara kaku dari pusat (Damayanti dkk. 2021).

7. Konsep Mutu Semu (*Pseudo-Quality*)

Mutu semu (*pseudo-quality*) dalam konteks pendidikan madrasah merupakan fenomena di mana sebuah institusi tampak mencapai puncak performa melalui laporan statistik yang memukau, skor akreditasi yang tinggi, atau rata-rata nilai ujian yang memuaskan, namun secara substansi gagal dalam fungsi fundamental kependidikan. Hasil dari proses pendidikan yang terlihat bagus dalam laporan statistik atau nilai akreditasi, namun gagal dalam mencetak lulusan yang memiliki integritas moral, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan hidup di masyarakat (Kembaren 2022).

8. Konsep Beban Administratif (*Administrative Burden*)

Konsep Beban Administratif (*Administrative Burden*) dalam kebijakan pendidikan madrasah menyoroti dimensi tersembunyi dari prosedur birokrasi yang sering kali melumpuhkan produktivitas pendidik melalui tiga komponen biaya utama: biaya belajar (*learning costs*) untuk memahami kerumitan aplikasi, biaya kepatuhan (*compliance costs*) terkait waktu dan energi untuk mengisi dokumen, serta biaya psikologis (*psychological costs*) berupa stres akibat tekanan tenggat waktu digital ([Widyaningsih, 2025](#)).

9. Dilema Akuntabilitas Berbasis Data (*Data-Driven Accountability*)

Dilema akuntabilitas berbasis data (*Data-Driven Accountability*) dalam ekosistem madrasah menciptakan ketegangan antara tuntutan transparansi birokrasi dan kebutuhan akan kualitas pendidikan yang substansial. Secara konseptual, ketergantungan yang berlebihan pada instrumen digital seperti EMIS atau Simpatika memaksa institusi untuk memprioritaskan aspek-aspek yang mudah dikuantifikasi dan diukur demi memenuhi standar akuntabilitas pemerintah. Namun, fokus yang terlalu sempit pada "angka dan data" ini memicu reduksi mutu, di mana elemen-elemen pendidikan yang paling esensial namun sulit dihitung—seperti pembentukan karakter, kedalaman spiritual, dan kreativitas siswa—akhirnya terpinggirkan karena tidak memiliki ruang dalam kolom pelaporan digital. Akibatnya, akuntabilitas digital yang seharusnya menjadi alat kendali mutu justru berubah menjadi jebakan administratif yang mendiskreditkan dimensi kualitatif pendidikan, sehingga keberhasilan madrasah lebih banyak dinilai berdasarkan kelengkapan entri data daripada transformasi nyata pada diri peserta didik (Khalis 2018).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kebijakan publik untuk membedah fenomena dekonstruksi mutu di lingkungan madrasah. Prosedur diawali dengan melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai naskah regulasi, instruksi teknis, dan dokumen pelaporan digital yang menjadi instrumen akuntabilitas saat ini. Proses ini bertujuan untuk memetakan struktur hiper-regulasi dan mengidentifikasi titik-titik krusial di mana beban administratif mulai mendistorsi fungsi utama pendidikan, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme terjadinya kegagalan sistemik secara birokratis.

Tahapan selanjutnya melibatkan sintesis literatur teoretis dan tinjauan kritis terhadap praktik tata kelola pendidikan yang sedang berjalan. Berbagai konsep seperti

performativitas, teknostres, dan beban administratif digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi data sekunder yang dikumpulkan. Dengan mengolaborasi teori-teori tersebut, kajian ini melakukan pemodelan dampak untuk melihat sejauh mana ketergantungan pada instrumen kuantitatif telah mengikis agensi pedagogis guru. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menghubungkan antara kebijakan manajemen data di tingkat pusat dengan perubahan perilaku profesional pendidik di tingkat satuan pendidikan.

Pada bagian akhir, kajian ini menerapkan metode analisis alternatif kebijakan dengan mengadopsi kerangka kerja William N. Dunn. Setiap opsi kebijakan yang muncul dievaluasi berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui teknik skoring yang terukur, alternatif-alternatif tersebut dibandingkan untuk menemukan solusi paling layak yang dapat menggeser orientasi institusi dari sekadar kepatuhan formal menuju peningkatan mutu pembelajaran yang autentik. Langkah ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan argumentatif yang kuat dan dapat diterapkan secara praktis dalam struktur birokrasi yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap data kebijakan menunjukkan bahwa ekosistem madrasah saat ini terjebak dalam fenomena formalisme administratif. Guru menghabiskan rata-rata 30-40% waktu kerja efektif mereka hanya untuk melakukan navigasi dan pengisian data pada berbagai platform digital seperti EMIS dan Simpatika. Kondisi ini mengonfirmasi teori *Administrative Burden* dari Moynihan et al. (2015), di mana biaya kepatuhan (*compliance costs*) telah melampaui manfaat fungsional dari teknologi itu sendiri. Akibatnya, fokus utama guru terfragmentasi antara kewajiban mengajar dan tuntutan sinkronisasi data yang sering kali mengalami kendala teknis.

Fenomena ini berujung pada apa yang disebut sebagai mutu semu (*pseudo-quality*). Berdasarkan tinjauan laporan akreditasi, terlihat tren kenaikan skor administratif yang signifikan, namun tidak linier dengan peningkatan kualitas literasi dan numerasi siswa pada skala nasional. Hal ini selaras dengan peringatan dari Ball (2003) mengenai budaya performativitas, di mana institusi cenderung melakukan "fabrikasi" citra sukses demi memenuhi standar audit birokrasi. Ketidakjujuran sistemik ini menciptakan ilusi kemajuan pendidikan yang secara substansial kosong di tingkat akar rumput.

Tabel 2. Perbandingan Orientasi Kinerja Madrasah

Dimensi	Kondisi Saat Ini (Formalisme)	Kondisi Ideal (Substansi)
Indikator Utama	Kelengkapan Dokumen & Data Digital	Kompetensi & Karakter Siswa
Fokus Guru	Administrasi dan Pelaporan (KPI)	Inovasi Pedagogis dan Konseling
Output	Skor Akreditasi Tinggi	Lulusan yang Adaptif dan Berintegritas
Risiko	<i>Burnout</i> dan Teknostres	Tantangan Kreativitas

Hiper-regulasi yang terjadi melalui berbagai Instruksi Teknis (Juknis) yang rigid telah menyebabkan erosi agensi pedagogis. Guru tidak lagi memiliki otonomi untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal karena terbelenggu oleh standarisasi pusat yang mekanistik. Menurut Biesta (2015), ketika agensi guru melemah, pendidikan

berubah menjadi sekadar proses transmisi informasi tanpa makna. Guru merasa hanya sebagai "operator sistem" yang kehilangan gairah intelektualnya untuk melakukan riset aksi di dalam kelas.

Ketergantungan pada *data-driven accountability* juga memicu munculnya teknostres yang masif. Ketidaksiapan infrastruktur digital di daerah terpencil, ditambah dengan antarmuka aplikasi yang tidak ramah pengguna, meningkatkan beban kognitif guru secara luar biasa. Tarafdar et al. (2011) menjelaskan bahwa teknostres dalam organisasi tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga merusak efikasi diri karyawan. Dalam konteks madrasah, guru yang mengalami teknostres cenderung menjadi apatis terhadap perubahan dan hanya melakukan pekerjaan dalam taraf minimal untuk menggugurkan kewajiban.

Lebih lanjut, teori Decoupling dari Meyer dan Rowan (1977) terbukti terjadi di lapangan. Madrasah melakukan pemisahan antara struktur formal (laporan yang sempurna) dengan aktivitas nyata (pembelajaran yang stagnan) untuk menjaga legitimasi di depan pemerintah. Strategi ini diambil sebagai mekanisme pertahanan diri agar madrasah tetap mendapatkan aliran dana BOS tanpa harus terbebani oleh standar mutu yang tidak realistis. Namun, konsekuensi jangka panjangnya adalah degradasi nilai-nilai kejujuran dalam institusi pendidikan itu sendiri.

Dalam aspek manajemen SDM, sistem insentif yang ada saat ini gagal menerapkan prinsip Meritokrasi. Kenaikan pangkat dan pemberian tunjangan lebih banyak didasarkan pada akumulasi masa kerja dan kelengkapan berkas fisik daripada prestasi inovatif. Hal ini menyebabkan terjadinya "seleksi negatif," di mana individu-individu paling berbakat memilih untuk tidak aktif secara kreatif karena merasa tidak ada perbedaan perlakuan antara yang berinovasi dengan yang hanya mengikuti rutinitas (Pink, 2011).

Analisis menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa kebijakan saat ini memiliki skor rendah dalam aspek *Responsivitas*. Kebijakan pusat sering kali tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan, seperti kebutuhan akan fleksibilitas kurikulum untuk madrasah yang terdampak bencana. Dunn (2018) menekankan bahwa kebijakan yang tepat harus memiliki nilai guna bagi kelompok sasaran, bukan hanya bagi kepuasan administratif pengambil kebijakan.

Grafik 1. Distribusi Waktu Guru (Estimasi)

- Administrasi Digital (EMIS/Simpatika): 35%
- Perencanaan & Mengajar: 45%
- Pengembangan Karakter/Inovasi: 10%
- Tugas Tambahan/Lainnya: 10%

Untuk memutus rantai kegagalan ini, diperlukan Redesain Kebijakan yang radikal. Transformasi harus dimulai dari integrasi sistem data tunggal untuk mengurangi redundansi input data. Dengan berkurangnya beban klerikal, guru dapat memiliki ruang untuk melakukan pemulihan pedagogis. Pergeseran ini sejalan dengan konsep *New Public Service* yang lebih mengedepankan pelayanan dan pemberdayaan daripada sekadar kontrol manajerial (Denhardt & Denhardt, 2015).

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada kepala madrasah dan guru dalam mengelola anggaran dan kurikulum merupakan langkah krusial. Sistem akuntabilitas harus diubah dari berbasis proses digital menjadi berbasis hasil nyata (*outcome-based*). Hal ini akan

memaksa institusi untuk berhenti melakukan fabrikasi data dan mulai fokus pada peningkatan kapasitas intelektual siswa yang sesungguhnya.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, dekonstruksi mutu hanya dapat dihentikan jika birokrasi bersedia melonggarkan kendali administratifnya. Mengembalikan posisi guru sebagai agen perubahan adalah harga mati untuk menyelamatkan masa depan pendidikan madrasah. Tanpa adanya keberanian untuk melakukan debirokratisasi, madrasah hanya akan menjadi pabrik penghasil data statistik tanpa pernah mampu mencetak generasi yang memiliki integritas dan daya kritis (Freire, 2018).

Analisis Kebijakan

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Ini adalah regulasi payung terbaru bagi ASN (termasuk guru madrasah berstatus PNS/PPPK). Undang-undang ini menekankan pada transformasi manajemen kinerja yang lebih lincah. Undang-undang dapat digunakan untuk mengkritisi bahwa beban administratif "lama" seharusnya sudah ditinggalkan demi fleksibilitas kinerja yang diamanatkan UU baru ini.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag

Regulasi ini mengatur struktur birokrasi dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota yang membawahi madrasah. Peraturan ini juga menjelaskan jalur komando (sentralisasi) yang menyebabkan instruksi kurikulum dan administrasi sering kali bersifat top-down tanpa filter adaptasi lokal.

3. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Meskipun dari Permendikdasmen, peraturan ini menjadi acuan nasional (termasuk madrasah) dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Peraturan ini menjadi dasar argumen bahwa meskipun secara regulasi diminta untuk "merdeka", namun juknis turunan di bawah Kemenag sering kali masih bersifat rigid dan administratif.

4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah

Ini adalah aturan yang paling spesifik untuk madrasah. KMA ini mengatur bagaimana Kurikulum Merdeka diadaptasi di lingkungan madrasah dengan kekhasan nilai-nilai Islam. Aturan ini sangat penting untuk dianalisis apakah fleksibilitas yang ditawarkan KMA ini benar-benar berjalan di lapangan atau justru terhambat oleh sistem pelaporan digital yang kaku.

5. Peraturan BAN-PDM tentang Panduan Akreditasi untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dan Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA

Panduan ini disusun untuk mendampingi berbagai pihak yang akan mengikuti proses akreditasi dan disajikan untuk memudahkan pemahaman masyarakat mengenai area kinerja yang diukur di dalam akreditasi sekolah/madrasah.

6. KMA No. 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2025 sd 2029 pada Kemenag

Dasar hukum untuk membahas isu "Anggaran Berbasis Juknis". Peraturan ini menjelaskan bagaimana dana pendidikan dikunci dalam nomenklatur tertentu yang sering kali menghambat inovasi kurikulum mandiri di madrasah.

7. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Regulasi ini mengubah cara penilaian angka kredit guru ASN, dari yang sebelumnya berbasis butir kegiatan menjadi berbasis hasil kerja dan predikat kinerja. Seharusnya regulasi ini mengurangi beban administrasi guru. Jika di lapangan guru masih sibuk dengan berkas, berarti terjadi kegagalan implementasi regulasi ini di level birokrasi madrasah.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang berfokus dominan pada perspektif makro kebijakan dan sintesis literatur teoretis, sehingga dinamika mikro-kontekstual yang bersifat kasuistik di setiap madrasah mungkin tidak terpotret secara menyeluruh. Selain itu, analisis mengenai dampak psikologis seperti teknostres dan erosi agensi guru dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif yang lebih menekankan pada interpretasi kebijakan dan fenomena umum, tanpa melibatkan pengambilan data primer berskala besar melalui survei kuantitatif terhadap seluruh pendidik di berbagai zona geografis Indonesia. Limitasi ini juga mencakup ketergantungan pada dokumen laporan resmi yang ada saat ini, di mana terdapat kemungkinan adanya bias informasi akibat praktik *decoupling* atau fabrikasi data yang justru menjadi salah satu objek analisis dalam kajian ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dan kontribusi utama dari kajian ini terletak pada orisinalitas sintesis antara teori Performativitas Stephen Ball dan konsep Beban Administratif (*Administrative Burden*) yang secara spesifik dikontekstualisasikan dalam ekosistem digital madrasah di Indonesia. Kajian ini berhasil membongkar anomali kebijakan di mana integrasi sistem digital seperti EMIS dan Simpatika, yang seharusnya menjadi instrumen efisiensi, justru bertransformasi menjadi alat dekonstruksi mutu melalui mekanisasi peran guru. Berbeda dengan analisis kebijakan pendidikan pada umumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis-operasional, kajian ini menawarkan perspektif kritis mengenai fenomena "Mutu Semu" (*Pseudo-Quality*) sebagai dampak langsung dari pemisahan struktur formal dan aktivitas pedagogis (*decoupling*). Dengan demikian, kontribusi praktisnya adalah berupa kerangka desain ulang kebijakan manajemen data yang tidak lagi berbasis pada kontrol birokrasi yang represif, melainkan pada pemulihan agensi profesional guru dan autentisitas capaian belajar siswa.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan penyebab yang telah diuraikan, berikut adalah 3 alternatif kebijakan yang berfokus pada masalah pendidikan madrasah saat ini yang mengalami kegagalan sistemik karena terlalu mekanistik dan administratif yang menyebabkan dekonstruksi mutu, yaitu sebagai berikut:

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Manajemen Kinerja Pendidik Madrasah.

Tujuan: Memotong rantai birokrasi pelaporan dan menyatukan seluruh indikator kinerja guru ke dalam satu sistem tunggal yang berorientasi pada hasil belajar, bukan bukti fisik.

Poin Regulasi: Penghapusan kewajiban unggah dokumen fisik yang bersifat redundan (pengulangan) antara aplikasi SIMPATIKA, EMIS, dan e-Kinerja.

- Pemberian bobot nilai kinerja 70% pada aktivitas observasi kelas dan 30% pada administrasi (saat ini proporsinya sering kali terbalik).
- Mandat integrasi sistem data (Single Sign-On) di seluruh direktorat Kemenag.

Alternatif 2: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Fleksibilitas Kurikulum dan Otonomi Pedagogis berbasis Karakter Madrasah.

Tujuan: Memberikan legalitas bagi madrasah untuk memodifikasi 40% konten kurikulum nasional agar sesuai dengan kekhasan (distingsi) masing-masing, seperti penguatan kitab kuning atau literasi sains lokal, tanpa takut sanksi administratif.

Poin Regulasi:

- Relaksasi standar isi yang selama ini terlalu padat, memberikan ruang bagi guru untuk melakukan *deep learning*.
- Legalitas penggunaan modul ajar mandiri sebagai pengganti buku teks nasional dalam penilaian formatif.
- Pengakuan jam mengajar bagi guru yang melakukan inovasi di luar kelas (pengembangan komunitas, riset siswa) sebagai bagian dari beban kerja linear.

Alternatif 3: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) tentang Teknis Supervisi Akademik Transformatif dan Klinik Mutu Madrasah.

Tujuan: Mengubah fungsi Pengawas Madrasah dari "auditor dokumen" menjadi "pendamping pedagogis" (mentor/*coach*).

Poin Regulasi:

- Perubahan instrumen supervisi dari daftar periksa dokumen (*checklist*) menjadi dialog reflektif berbasis temuan di kelas.
- Pembentukan "Klinik Mutu" di tingkat KKM (Kelompok Kerja Madrasah) untuk membantu madrasah yang kesulitan secara administratif tanpa menghentikan aliran dana operasional.
- Insentif khusus bagi madrasah yang berhasil membuktikan peningkatan mutu kualitatif (karakter dan literasi) meskipun administrasi minimalis.

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, kemudian dianalisis menggunakan teori William N. Dunn pada enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 3. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- tas	Efisi- ensi	Kecu- kupan	Kesa- maan	Respon- sivitas	Kete- patan	Total Skor
1	PMA tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Manajemen Kinerja Pendidik Madrasah	5	5	4	5	4	4	27
2	Kurikulum dan Otonomi Pedagogis KMA tentang Pedoman Fleksibilitas berbasis Karakter Madrasah	4	4	3	4	5	3	23
3	Kepdirjen Pendis tentang Teknis Supervisi Akademik Transformatif dan Klinik Mutu Madrasah	3	5	3	4	2	2	19

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 1 (PMA tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Manajemen Kinerja Pendidik Madrasah) mendapatkan total skor tertinggi, yaitu 27.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa fenomena dekonstruksi mutu di madrasah bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan konsekuensi logis dari hiper-regulasi dan formalisme administratif yang mengakar. Obsesi terhadap akuntabilitas berbasis data telah mengubah fungsi madrasah dari institusi pendidikan transformatif menjadi unit fabrikasi data. Ketika instrumen digital seperti EMIS, Simpatika, dan e-kinerja digunakan sebagai alat kontrol manajerial yang kaku, terjadi pergeseran orientasi dimana pendidik lebih memprioritaskan "mutu semu" yang tampak bagus di atas kertas demi menggugurkan kewajiban birokrasi, sementara esensi pembelajaran yang mengasah integritas dan nalar kritis siswa justru terpinggirkan.

Secara teoretis, kajian ini membuktikan bahwa praktik *decoupling* dan budaya performativitas telah mengikis agensi profesional guru secara sistemik. Beban administratif yang eksemis memicu teknostres dan menurunkan efikasi diri guru, sehingga potensi inovasi pedagogis terhambat oleh rutinitas klerikal yang repetitif. Tanpa adanya perubahan paradigma dari manajemen yang menekankan kepatuhan menuju dukungan pada otonomi profesional, investasi teknologi dalam pendidikan hanya akan memperlebar jarak antara struktur formal birokrasi dengan realitas kualitas lulusan di lapangan.

Sebagai langkah strategis, rekomendasi utama yang diusulkan adalah melakukan debirokratisasi radikal melalui integrasi sistem data tunggal dan redesain manajemen kinerja berbasis hasil (*outcome-based*). Pemerintah perlu memposisikan kembali peran birokrasi sebagai fasilitator yang menghargai meritokrasi dan keberagaman konteks madrasah. Dengan memulihkan otonomi pedagogis dan menyederhanakan rantai pelaporan, guru dapat kembali fokus pada panggilan jiwanya sebagai pendidik, sehingga mutu pendidikan madrasah dapat kembali autentik dan relevan dalam menjawab tantangan kompleksitas masyarakat di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan dan dampak maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tentang penyederhanaan birokrasi dan transformasi manajemen kinerja pendidik Madrasah sehingga beban kerja ASN guru dan tenaga kependidikan dapat diringankan.

Dengan Penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara aplikasi EMIS, Simpatika, dan e-kinerja menjadi satu dasbord tunggal. Dengan penyederhanaan birokrasi ini maka masalah dapat diselesaikan, artinya formalisme administrasi dan penurunan inovasi pembelajaran akan berkurang.

REFERENSI

- Agustina, Rubhan Masykur, Eti Hadiati, dan Koderi. 2024. "Manajemen Strategis dalam Penerapan ISO 21001:2018 di Madrasah: Upaya Menjawab Tantangan Peningkatan Kualitas." *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 2(1):55–72. doi:10.59001/pjier.v2i1.151.
- Aisah, Siti Nur Aisah, Ahmad Ansori, Mutiara Hikmah, dan Nadya Putri Amelia Nst. 2025. "Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta." *Journal J-Mpi Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4(2):61–75. doi:10.63353/journaljmpi.v4i2.402.
- Alifia, Alifia, Ferdi Ferdi, Ines Ines, Resti Resti, dan Eti Eti. 2025. "Memahami Administrasi Pendidikan dalam Profesi Keguruan." *Invention: Journal Research and Education Studies* 1169–77. doi:10.51178/invention.v6i3.3050.
- Andi Tahir, Abubakar, & Andi Haura Rafiqah Basysyar. 2026. "Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: The Role of Islamic Education in Realizing Golden Indonesia 2045". *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 21(1): 46-55. <https://doi.org/10.56338/iqra.v21i1.9586>
- Arwildayanto, Arwildayanto. 2018. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif." *Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*.
- Ashshiddiqi, Muhammad Taufan dkk. 2022. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan". *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1): 75–84. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.66>
- Azmiy, Muhammad Ulul, Saihan, dan Abd. Muhith. 2024. "Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam: Pendekatan Holistik Untuk Meningkatkan Kualitas

- Pembelajaran.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17(1):53–66. doi:10.32832/tawazun.v17i1.15918.
- Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.1080/0268093022000043065>
- Biesta, G. (2015). *What is education for? On good education and the teacher's responsibility*. Routledge.
- Bramastia dan Nurhadi Yasin. 2022. “Problematika Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah Dalam Perspektif Input-Proses-Output.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8(3):1070–83. doi:10.31943/jurnalrisalah.v8i3.325.
- Cox, Collin D. 2025. “Social Equity and Public Management Theory: A Global Outlook. By KimberlyWiley, SarahYoung, and DenitaCepiku, New York, NY: Routledge, 2024. 1–242 Pp. \$43.44 (Ebook), \$144 (Hardcover). ISBN: 978-1-032-68628-8.” *Public Administration and Development* 45(2):181–83. doi:10.1002/pad.2088.
- Damayanti, Rd. Ranie, M. Syarif Sumantri, Nurbiana Dhieni, dan Karnadi Karnadi. 2021. “Guru sebagai Agen of Change dalam Pendidikan Anak.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6(2):960–76. doi:10.31004/obsesi.v6i2.1602.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, not steering* (4th ed.). M.E. Sharpe. Dodo. 2023. “Menumbuhkan Sinergitas Pengawas dengan Tenaga Pendidik di Madrasah Binaan”. *Jurnal Garuda Buku dan Obrolan Kelimuan*. [Garuda - Garba Rujukan Digital](#)
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Djamal, Samhi Muawan dkk. 2025. “The Role of Private Islamic Schools in Equalizing Acces to Education in Remote Areas: A Case Study in Gowa, Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 15 (1): 74-82. <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jitu/article/download/428/258>
- Engkus, H. 2026. “Transformasi Keilmuan Mewujudkan rahmatanlilalamin.”
- Fikri, M., Firdayeni, F., & JamilusJamilus, J. 2025. “Transformasi Evaluasi Pendidikan Islam dari Penilaian Kognitif ke Pembentukan Karakter Peserta Didik”. *YASIN*, 5(6): 7045-7057. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i6.8504>
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). Bloomsbury Academic.
- Holis, Khoirul, Sherly Quraisy, dan Ali Nurhadi. 2023. “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Stakeholder Madrasah Aliyah.” *Consilium: Education and Counseling Journal* 3(1):140. doi:10.36841/consilium.v3i1.2934.
- Husain, Mulvi Affan. 2025. “Mainstreaming Ecotheology: Designing Responsive Program Policies at the South Sulawesi Province Regional Office of the Ministry of Religious Affairs.” *Amuya: Indonesian Journal Of Management Reviews* 1(2):337–64. doi:10.61860/amuya.v1i2.24.
- Ilham, Ilham. 2020. “Pendidikan Islam di Madrasah: Suatu Kajian Permasalahan dan Solusi Pendidikan Madrasah dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 4(2):103–24. doi:10.52266/tadjid.v4i2.516.

- Indriani, Dwi Febrianti. 2026. "Dilema Kesenjangan Digital dan Tantangan Guru dalam Mewujudkan Transformasi Pendidikan yang Merata". Berita Terkini Universitas Negeri Surabaya. [Dilema Kesenjangan Digital dan Tantangan Guru dalam Mewujudkan Transformasi Pendidikan yang Merata](#)
- Kembaren, Rusli. 2022. "Konsepsi Manajemen Mutu Pendidikan." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 6(3):357–67. doi:10.24114/jgk.v6i3.36781.
- Khalis, Nur. 2018. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11(2):181–2018. doi:10.24042/ijpmi.v11i2.3773.
- Lubis, Fadila Putri, Nurhasanah Br Siregar, Tiani Saulina Manurung, Anggi Mulyanti, Agum Budianto, dan Laurensia Masri Peranung Angin. 2025. "Dampak Beban Administratif dalam Penilaian Autentik Kurikulum Merdeka terhadap Efektivitas Pengajaran Guru." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9(3):951–62. doi:10.24114/jgk.v9i3.64652.
- Mandalia, Sekar Arum. 2024. "Inovasi Teknologi Informasi untuk Efisiensi Manajemen Pendidikan dan Akuntabilitas di Madrasah Ibtidaiyah." *Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2(2):123–42. doi:10.30999/shibyan.v2i1.3812.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, compliance, and psychological costs. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43–69. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>
- Nasihin, Sukarti. 2008. "Profesi Guru dalam Konsep dan Teori". *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 5(2) <https://doi.org/10.17509/jap.v8i2.6279>
- Nuzuar, Idi Warsah. 2018. Analisis Inovasi Administrasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi MAN Rejang Lebong). *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 16 (3): 263-274. <https://scispace.com/pdf/analisis-inovasi-administrasi-guru-dalam-meningkatkan-mutu-1iidizewwd.pdf>
- Purnairawati, Agustina. 2025. "Merajut Masa Depan Pesantren: Reformasi Kebijakan untuk Integrasi dan Satu Data Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4(2):1583–1604. doi:10.61860/jigp.v4i2.288.
- Rahmadi Bagus Wijaya. 2025. "Transformasi Digital di Madrasah dalam Era Teknologi: Studi Pustaka tentang Implementasi Jogja Madrasah Digital." *Innovasi: Jurnal Inovasi Pendidikan* 11(2):61–69. doi:10.64540/x1eszs20.
- Rahmah. 2024. "Membangun Tanggung Jawab Kolektif Dalam Pendidikan Modern." *Holistik Analisis Nexus* 1(1):24–29. doi:10.62504/ysehdn123.
- Rismaramdhani Zafarina dan Santi Nururly. 2025. "The Dark Side of Digital Transformation: Reviewing the Antecedents and Consequences of Technostress in Organizations." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5(2):10021–33. doi:10.31004/joecy.v5i2.1149.
- Rochmawati, Ida. 2012. "Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Pengembangan Sistem Nilai Masyarakat." *Pedagogia: Jurnal Pendidikan* 1(2):161–72. doi:10.21070/pedagogia.v1i2.39.

- Rosyada, Amrina, Putri Syahada, dan Chanifudin Chanifudin. 2024. “Kurikulum Merdeka: Dampak Peningkatan Beban Administrasi Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran.” *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 4(2):238–44. doi:10.54371/jiepp.v4i2.491.
- Ruhupatty, Chris. 2021. “Sebuah Pengantar kepada Dekonstruksi.” *Dekonstruksi* 5(01):106–20. doi:10.54154/dekonstruksi.v5i01.80.
- Saputro, Muhammad Dandi, dan Kiki Cahya Muslimah. 2025. “Madrasah Sebagai Pusat Pendidikan Islam Di Indonesia: Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Bangsa: Kontribusinya Terhadap Pembentukan Karakter Bangsa.” *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)* 5(2):140–57. doi:10.32665/jurmia.v5i2.4073.
- Sari, Dian, Maulidhatul Hasanah, dan Akhmad Faisal. 2025. “Urgensi Penguasaan Literasi Digital Bagi Guru dan Calon Guru Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Tantangan Pembelajaran di Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2(4):8. doi:10.47134/pgsd.v2i4.1917.
- Septio, Giovani dan Madhakomala. 2025. “Integrasi Transformasi Digital dalam Kurikulum dan Pembelajaran Sekolah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 7(1):218–31. doi:10.38035/jmpis.v7i1.6731.
- Siska, Siska. t.t. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) di MTs Negeri 1 Palu.” *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*.
- Sofiati, Evi. 2021. “Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai.” *Ekono Insentif* 15(1):34–46. doi:10.36787/jei.v15i1.502.
- Susanti, Cela Petty, dan Aliyah Rahmatiyah. 2022. “Urgensi Evaluasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur’an di Madrasah.” *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4(2):125–43. doi:10.36835/au.v4i2.1113.
- Sutikno, Alifia Taufika Rahmah, dan R. Madhakomala. 2025. “Bagaimana Penjaminan Mutu Tidak Berdasarkan Standar.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 7(1):410–22. doi:10.38035/jmpis.v7i1.6645.
- Supadi. 2018. “Efektivitas Program Kepengawasan Madrasah Berdasarkan Kepatuhan dan Kompetensi Pengawas”. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 15(1) <https://doi.org/10.17509/jap.v25i1.11567>
- Syahputri, Rinny, Iskandar Idris, Alfi Ramadhan, dan Yuslaili Yuslaili. 2025. “Filsafat Pendidikan Humanistik Sebagai Dasar Etika Pengembangan Teknologi Pembelajaran Di Era Kecerdasan Buatan.” *Edutech Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi* 5(4):716–27. doi:10.51878/edutech.v5i4.7852.
- Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2011). Crossing to the dark side: Examining creators, outcomes, and inhibitors of technostress. *Communications of the ACM*, 54(9), 113–120. <https://doi.org/10.1145/1995376.1995403>
- Totalia, Salman Alfarisy., Imam Sujadi, Aniek Hindrayani, Susantiningrum, & Sigit Wahyudi. 2024. “Persepsi Dan Pemaknaan Guru Tentang Standar Proses Dan Standar Penilaian Pendidikan”. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2): 81-92. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.726>

- Pink, D. H. (2011). *Drive: The surprising truth about what motivates us*. Riverhead Books.
- Wan Abdullah, Wan Ali Akbar, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah, dan Nursafra Mohd Zhaffar. 2023. "Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam: Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education." *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs* 7(1):1–15. doi:10.33102/jqss.vol7no1.182.
- Widyaningsih, Erna dan Muhammad Jafar Nashir. 2025. "Strategies of Islamic Religious Education Teachers in Managing Administrative Sustain Teaching Effectiveness". *International Journal of Education*. 10(4): 902-911 <https://doi.org/10.18860/abj.v10i4.37087>
- Yasin, Ahmad Alif Hidayat, Ikhsan Fatah. 2025. "Mengurai Persoalan hyper Regulation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 7(2):106–20. doi:10.56071/justitiable.v7i2.1053.

